



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lindawati Alias Mama Tia;
2. Tempat lahir : Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /11 November 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I desa Durian Kecamatan Sei Balai
Kabupaten Batu Bara /
Jl. Pattimura Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Lindawati Alias Mama Tia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LINDAWATI Alias MAMA TIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
(dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi berwarna biru dengan nomor IMEI 1 868351055676181, dan IMEI 2 8683510551055676199, dengan nomor handpone 082299826329;
 - 1 (satu) buah buku Ere-Ere atau buku taksir mimpi;
 - 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan yang diduga pasangan togel;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara SILVIA APRIYANTI (anak kandung LINDAWATI) kepada RISMAN SAPNA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.11 wib;
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI an. SILVIA APRIYANTI dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0102 6116 7341; (Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, terdakwa LINDAWATI Alias MAMA TIA pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Patimura Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) sedang berada di warung milik an. Alias AMA FILDA LASE bersama dengan beberapa orang pengunjung lainnya, lalu saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah terdakwa yang letaknya disamping warung untuk membeli/memesan angka togel (toto gelap) kepada terdakwa setelah memesan/membeli angka togel tersebut saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) kembali ke warung tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDROFA yang merupakan anggota Polres Nias yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di warung tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi, saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA berkata "jangan bergerak, kami polisi", sehingga saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) dengan spontan langsung keluar dari warung tersebut hendak melarikan diri namun berhasil di amankan oleh petugas polisi tersebut. Selanjutnya saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi berwarna biru dengan nomor IMEI 1 868351055676181, dan IMEI 2 8683510551055676199, dengan nomor handpone 082299826329, 1 (satu) buah buku Ere-Ere atau buku taksir mimpi, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan yang diduga pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara SILVIA APRIYANTI (anak kandung LINDAWATI) kepada RISMAN SAPNA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.11 wib, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI an. SILVIA APRIYANTI dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0102 6116 7341.

Bahwa setiap pemasangan atau dengan membeli angka (dua digit) dengan nilai dasar sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, jika pemasang menang maka nilai pembelian yang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu juga seterusnya. Lalu setiap pemasangan atau dengan membeli angka (tiga digit) dengan nilai dasar sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, jika pemasang menang maka nilai pembelian yang sebesar Rp1000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan begitu juga seterusnya. Lalu setiap pemasangan atau dengan membeli angka (empat digit) dengan nilai dasar sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatannya, jika pemasang menang maka nilai pembelian yang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan begitu juga seterusnya.

Bahwa terdakwa memasang angka pasangan toto gelap (togel) melalui aplikasi "TIRTA4D" dengan cara online melalui Hp android miliknya lalu masuk ke situs "TIRTAJUARA.COM" kemudian uang pemasangan tersebut dikirim atau transfer ke nomor rekening 015-901-065-154-5060, a.n. pemilik rekening "RISMA SAPNA" dengan melalui nomor rekening anak terdakwa an. "SILVIA APRIYANTI" yaitu 3378-01-037770-53-6.

Bahwa permainan tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan dan dilakukan tanpa ijin dari siapapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia, terdakwa LINDAWATI Alias MAMA TIA pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Patimura Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) sedang berada di warung milik an. Alias AMA FILDA LASE bersama dengan beberapa orang pengunjung lainnya, lalu saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah terdakwa yang letaknya disamping warung untuk membeli/memesan angka togel (toto gelap) kepada terdakwa setelah memesan/membeli angka togel tersebut saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) kembali ke warung tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDROFA yang merupakan anggota Polres Nias yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di warung tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi, saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA berkata "jangan bergerak, kami polisi", sehingga saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) dengan spontan langsung keluar dari warung tersebut hendak melarikan diri namun berhasil di amankan oleh petugas polisi tersebut. Selanjutnya saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi berwarna biru dengan nomor IMEI 1 868351055676181, dan IMEI 2 8683510551055676199, dengan nomor handpone 082299826329, 1 (satu) buah buku Ere-Ere atau buku taksir mimpi, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan yang diduga pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara SILVIA APRIYANTI (anak kandung LINDAWATI) kepada RISMAN SAPNA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.11 wib, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI an. SILVIA APRIYANTI dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0102 6116 7341.

Bahwa setiap pemasangan atau dengan membeli angka (dua digit) dengan nilai dasar sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, jika pemasang menang maka nilai pembelian yang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu juga seterusnya. Lalu setiap pemasangan atau dengan membeli angka (tiga digit) dengan nilai dasar sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, jika pemasang menang maka nilai pembelian yang sebesar Rp1000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan begitu juga seterusnya. Lalu setiap pemasangan atau dengan membeli angka (empat digit) dengan nilai dasar sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatannya, jika pemasang menang maka nilai pembelian yang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan begitu juga seterusnya.

Bahwa terdakwa memasang angka pasangan toto gelap (togel) melalui aplikasi "TIRTA4D" dengan cara online melalui Hp android miliknya lalu masuk ke situs "TIRTAJUARA.COM" kemudian uang pemasangan tersebut dikirim atau transfer ke nomor rekening 015-901-065-154-5060, a.n. pemilik rekening "RISMA SAPNA" dengan melalui nomor rekening anak terdakwa an. "SILVIA APRIYANTI" yaitu 3378-01-037770-53-6.

Bahwa permainan tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan dan dilakukan tanpa ijin dari siapapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia, terdakwa LINDAWATI Alias MAMA TIA pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Patimura Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Menggunakan kesempatan main judi". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) sedang berada di warung milik an. Alias AMA FILDA LASE bersama dengan beberapa orang pengunjung lainnya, lalu saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah terdakwa yang letaknya disamping warung untuk membeli/memesan angka togel (toto gelap) kepada terdakwa setelah memesan/membeli angka togel tersebut saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) kembali ke warung tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA yang merupakan anggota Polres Nias yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di warung tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi, saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA berkata "jangan bergerak, kami polisi", sehingga saksi FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS (berkas perkara terpisah) dengan spontan langsung keluar dari warung tersebut hendak melarikan diri namun berhasil di amankan oleh petugas polisi tersebut. Selanjutnya saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi berwarna biru dengan nomor IMEI 1 868351055676181, dan IMEI 2 8683510551055676199, dengan nomor handpone 082299826329, 1 (satu) buah buku Ere-Ere atau buku taksir mimpi, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan yang diduga pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara SILVIA APRIYANTI (anak kandung LINDAWATI) kepada RISMAN SAPNA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.11 wib, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI an. SILVIA APRIYANTI dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0102 6116 7341.

Bahwa setiap pemasangan atau dengan membeli angka (dua digit) dengan nilai dasar sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, jika pemasang menang maka nilai pembelian yang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu juga seterusnya. Lalu setiap pemasangan atau dengan membeli angka (tiga digit) dengan nilai dasar sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, jika pemasang menang maka nilai pembelian yang sebesar Rp1000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan begitu juga seterusnya. Lalu setiap pemasangan atau dengan membeli angka (empat digit) dengan nilai dasar sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, jika pemasang menang maka nilai pembelian yang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan begitu juga seterusnya.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memasang angka pasangan toto gelap (togel) melalui aplikasi "TIRTA4D" dengan cara online melalui Hp android miliknya lalu masuk ke situs "TIRTAJUARA.COM" kemudian uang pemasangan tersebut dikirim atau transfer ke nomor rekening 015-901-065-154-5060, a.n. pemilik rekening "RISMA SAPNA" dengan melalui nomor rekening anak terdakwa an. "SILVIA APRIYANTI" yaitu 3378-01-037770-53-6.

Bahwa permainan tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan dan dilakukan tanpa ijin dari siapapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rajab Saragih, SP**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah Saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan permainan judi yaitu telah menjual Togel;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi masing-masing bernama Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang menjual Togel adanya informasi dari salah seorang warga sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung ketempat Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di teras rumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang temukan dari Terdakwa pada malam itu yaitu uang tunai sebesar Uang kertas sebesar Rp.154.000.-(seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tidak memiliki ijin menjual Togel kepada masyarakat dan Jenis Togel yang dijual Terdakwa tersebut adalah togel berbasis on Line jenis Hongkong;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan sebagai Bandar, Terdakwa sebagai Penulis angka-angka dan dari pengakuan Terdakwa, sudah menjual togel sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut 2 (dua) kali sehari dimana untuk putaran pertama mulai pagi hari dan angka yang menang/keluar dapat diketahui sekira Pukul 22.00 Wib dan untuk putaran kedua dapat diketahui pada jam 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29 % dari hasil penjualan Togel tersebut dan cara Terdakwa menjual Togel tersebut secara tersembunyi kadang langsung dibeli oleh Umum dan kadang dipesan melalui HP dengan SMS;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dalam memberantas Perjudian/Penjualan Togel di wilayah Hukum Polres Nias;
- Bahwa cara memesan Togel kepada Terdakwa melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.-akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.-akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 dan pembayarannya dapat melalui Nomor rekening anak Terdakwa bernama Silvia Apriyanti;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yaitu uang yang diamankan dari terdakwa dan uang tersebut hasil dari penjualan Togel serta kertas bertuliskan angka-angka merupakan alat yang digunakan Terdakwa menulis angka-angka yang dipesan oleh orang dan HP milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **Candra Basri Mendrofa**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah Saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan permainan judi yaitu telah menjual Togel;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi masing-masing bernama Barkah Asghori dan Rajab Saragih menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang menjual Togel adanya informasi dari salah seorang warga sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung ketempat Terdakwa dan melihat Terdakwa berada diteras rumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa pada malam itu yaitu uang tunai sebesar Uang kertas sebesar Rp.154.000.-(seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tidak memiliki ijin menjual Togel kepada masyarakat dan Jenis Togel yang dijual Terdakwa tersebut adalah togel berbasis on Line jenis Hongkong;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan sebagai Bandar, Terdakwa sebagai Penulis angka-angka dan dari pengakuan Terdakwa, sudah menjual togel sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut 2 (dua) kali sehari dimana untuk putaran pertama mulai pagi hari dan angka yang menang/keluar dapat diketahui sekira Pukul 22.00 Wib dan untuk putaran kedua dapat diketahui pada jam 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29 % dari hasil penjualan Togel tersebut dan cara Terdakwa menjual Togel tersebut secara tersembunyi kadang langsung dibeli oleh Umum dan kadang dipesan melalui HP dengan SMS;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dalam memberantas Perjudian/Penjualan Togel di wilayah Hukum Polres Nias;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Umum/orang memesan Togel kepada Terdakwa melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.-akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.-akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 kemudian cara masyarakat untuk membeli dapat digunakan melalui Nomor rekening anak Terdakwa bernama Silvia Apriyanti;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut itulah uang yang kami saat diamankan dari terdakwa dan uang tersebut hasil dari penjualan Togel serta kertas bertuliskan angka-angka merupakan alat yang digunakan Terdakwa menulis angka-angka yang dipesan oleh orang dan HP milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **Barkah Asghori**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah Saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa karena terdakwa melakukan permainan judi yaitu telah menjual Togel;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi masing-masing bernama Candra Basri Mendrofa dan Rajab Saragih menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang menjual Togel adanya informasi dari salah seorang warga sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung ketempat Terdakwa dan melihat Terdakwa berada diteras rumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa pada malam itu yaitu uang tunai sebesar Uang kertas sebesar Rp.154.000.-(seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tidak memiliki ijin menjual Togel kepada masyarakat dan Jenis Togel yang dijual Terdakwa tersebut adalah togel berbasis on Line jenis Hongkong;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan sebagai Bandar, Terdakwa sebagai Penulis angka-angka dan dari pengakuan Terdakwa, sudah menjual togel sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut 2 (dua) kali sehari dimana untuk putaran pertama mulai pagi hari dan angka yang menang/keluar dapat diketahui sekira Pukul 22.00 Wib dan untuk putaran kedua dapat diketahui pada jam 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29 % dari hasil penjualan Togel tersebut dan cara Terdakwa menjual Togel tersebut secara tersembunyi kadang langsung dibeli oleh Umum dan kadang dipesan melalui HP dengan SMS;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dalam memberantas Perjudian/Penjualan Togel di wilayah Hukum Polres Nias;
- Bahwa cara Umum/orang memesan Togel kepada Terdakwa melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.- akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 kemudian cara masyarakat untuk membeli dapat digunakan melalui Nomor rekening anak Terdakwa bernama Silvia Apriyanti;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut itulah uang yang kami saat diamankan dari terdakwa dan uang tersebut hasil dari penjualan Togel serta kertas bertuliskan angka-angka merupakan alat yang digunakan Terdakwa menulis angka-angka yang dipesan oleh orang dan HP milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Firdaus Telaumbanua**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah Saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan permainan judi yaitu telah menjual Togel;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel karena membeli/memesan angka togel kepada Terdakwa bersama dengan teman Saksi lainnya masing-masing bernama Aluizaro Bawamenewi, Sowamati Zebua dan Samaeli Mendrofa pada saat itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dengan beberapa teman Saksi lainnya datang kewarung Ama Filda Lase lalu Saksi memesan angka 61x5 ribu rupiah, 49x5 ribu rupiah, 33x5 ribu rupiah dengan jumlah pembelian Saksi sekitar 15 (lima belas ribu rupiah) lalu Saksi mendatangi rumah kontrakan yang ditempati terdakwa sekitar 5 (lima) meter dari warung tersebut, setelah itu tidak beberap lama kemudian Saksi bersama dengan terdakwa langsung diamankan oleh Polisi saat itu;
- Bahwa Jenis Togel yang dijual Terdakwa tersebut adalah togel berbasis on Line jenis Hongkong;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan sebagai Bandar, Terdakwa sebagai Penulis angka-angka;
- Bahwa saat Saksi membeli angka togel kepada terdakwa Saksi pesan secara langung dan membayar secara langsung kepada terdakwa saat;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut 2 (dua) kali sehari dimana untuk putaran pertama mulai pagi hari dan angka yang menang/keluar dapat diketahui sekira Pukul 22.00 Wib dan untuk putaran kedua dapat diketahui pada jam 01.00 Wib dini hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual Togel tersebut secara tersembunyi kadang langsung dibeli oleh Umum secara langsung dan kadang dipesan melalui HP dengan SMS;
- Bahwa cara Umum/orang memesan Togel kepada Terdakwa melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.-akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.-akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 kemudian cara masyarakat untuk membeli dapat digunakan melalui Nomor rekening anak Terdakwa bernama Silvia Apriyanti;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut itulah uang yang kami saat diamankan dari terdakwa dan uang tersebut hasil dari penjualan Togel serta kertas bertuliskan angka-angka merupakan alat yang digunakan Terdakwa menulis angka-angka yang dipesan oleh orang dan HP milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel yaitu menulis kertas Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Togel tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Terdakwa melalui Aplikasi Tirta4D ke situs Tirtajuara.Com
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Togel tersebut yaitu sejumlah 29 % dan ditransfer langsung ke rekening anak Terdakwa;
- Bahwa yang diamankan Polisi saat Terdakwa ditangkap yaitu uang tunai sebesar Uang kertas sebesar Rp.154.000.-(seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna;

- Bahwa cara permainan Judi jenis Togel tersebut dilakukan dengan angka-angka dimana untuk pembelian 4 angka seharga Rp.1.000.- akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan menggunakan kertas untuk menulis angka-angka tebak dan menggunakan uang sebagai taruhan, bila angka-angka tebak tersebut sama dengan angka yang telah dikeluarkan maka akan dibayarkan dengan menggunakan uang terhadap angka tebak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel tersebut 1 (satu) kali dalam sehari yaitu untuk penjualan kedua angka yang keluar dapat diketahui pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual Togel tersebut adalah sekedar iseng-iseng agar kedai Terdakwa ramai pengunjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi berwarna biru dengan nomor IMEI 1 868351055676181, dan IMEI 2 8683510551055676199, dengan nomor handpone 082299826329;
- 1 (satu) buah buku Ere-Ere atau buku taksir mimpi;
- 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan yang diduga pasangan togel;
- 2 (dua) buah pulpen;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara SILVIA APRIYANTI (anak kandung LINDAWATI) kepada RISMAN SAPNA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.11 wib;
- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI an. SILVIA APRIYANTI dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0102 6116 7341;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut terjadi karena sebelumnya ada informasi dari salah seorang warga yang menginformasikan kalau Terdakwa menulis togel sehingga saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa langsung ketempat Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di teras rumahnya kemudian saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar dari Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp.154.000.- (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel tersebut 2 (dua) kali sehari dimana untuk putaran pertama mulai pagi hari dan angka yang menang/keluar dapat diketahui sekira Pukul 22.00 Wib dan untuk putaran kedua dapat diketahui pada jam 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29 % dari hasil penjualan Togel tersebut yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa benar cara memesan Togel kepada Terdakwa melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.-akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



jika 2 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000;- dan pembayaran dilakukan melalui Nomor rekening anak Terdakwa bernama Silvia Apriyanti;

- Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, adalah uang yang disita dari terdakwa dan merupakan uang penjualan togel sedangkan 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi berwarna biru dengan nomor IMEI 1 868351055676181, dan IMEI 2 8683510551055676199, dengan nomor handpone 082299826329, 1 (satu) buah buku Ere-Ere atau buku taksir mimpi, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan yang diduga pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara SILVIA APRIYANTI (anak kandung LINDAWATI) kepada RISMAN SAPNA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.11 wib merupakan bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan togel tersebut dan 1 (satu) buah Buku tabungan BRI an. SILVIA APRIYANTI dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0102 6116 7341, merupakan rekening untuk menerima pembayaran pembelian togel;
- Bahwa benar Jenis Togel yang dijual Terdakwa tersebut adalah togel berbasis on Line jenis Hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menjual Togel kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Lindawati Alias Mama Tia dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (will en witten) sehingga Terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri. Perbuatan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Terdakwa untuk berjudi dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa permainan judi (hazardspel) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase dan penangkapan terdakwa tersebut terjadi karena sebelumnya ada informasi dari salah seorang warga yang menginformasikan kalau Terdakwa menulis togel sehingga saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa langsung ketempat Terdakwa dan melihat Terdakwa berada diteras rumahnya kemudian saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp.154.000.- (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna dan Terdakwa menjual togel tersebut 2 (dua) kali sehari dimana untuk putaran pertama mulai pagi hari dan angka yang menang/keluar dapat diketahui sekira Pukul 22.00 Wib dan untuk putaran kedua dapat diketahui pada jam 01.00 Wib dini hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29 % dari hasil penjualan Togel tersebut yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan cara memesan Togel kepada Terdakwa melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.- akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran dilakukan melalui Nomor rekening anak Terdakwa bernama Silvia Aprianti;

Menimbang, bahwa Uang tunai sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, adalah uang yang disita dari terdakwa dan merupakan uang penjualan togel sedangkan 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi berwarna biru dengan nomor IMEI 1 868351055676181, dan IMEI 2 8683510551055676199, dengan nomor handpone 082299826329, 1 (satu) buah buku Ere-Ere atau buku taksir mimpi, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan yang diduga pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara SILVIA APRIYANTI (anak kandung LINDAWATI) kepada RISMAN SAPNA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.11 wib merupakan bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan togel tersebut dan 1 (satu) buah Buku tabungan BRI an. SILVIA APRIYANTI dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0102 6116 7341, merupakan rekening untuk menerima pembayaran pembelian togel;

Menimbang, bahwa Jenis Togel yang dijual Terdakwa tersebut adalah togel berbasis on Line jenis Hongkong dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjual Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut : Uang tunai sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, dipersidangan terbukti uang hasil penjualan togel dan memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi berwarna biru dengan nomor IMEI 1 868351055676181, dan IMEI 2 8683510551055676199, dengan nomor handpone 082299826329, 1 (satu) buah buku Ere-Ere atau buku taksir mimpi, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan yang diduga pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara SILVIA APRIYANTI (anak kandung LINDAWATI) kepada RISMAN SAPNA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.11 wib, digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah Buku tabungan BRI an. SILVIA APRIYANTI dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0102 6116 7341, dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lindawati Alias Mama Tia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi berwarna biru dengan nomor IMEI 1 868351055676181, dan IMEI 2 8683510551055676199, dengan nomor handpone 082299826329;

- 1 (satu) buah buku Ere-Ere atau buku taksir mimpi;

- 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan yang diduga pasangan togel;

- 2 (dua) buah pulpen;

- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara SILVIA APRIYANTI (anak kandung LINDAWATI) kepada RISMAN SAPNA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.11 wib;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI an. SILVIA APRIYANTI dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0102 6116 7341;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H dan Junter Sijabat, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, SH. MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25